

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Bedasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap kasus-kasus diatas dan di bab-bab sebelumnya meka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Di dalam bab-bab yang telah di uraikan di atas kita dapat mengetahui bahwa hukum perlindungan konsumen boleh saja diterapkan oleh pengelola jasa parkir akan tetapi dalam pencantuman klausula baku tersebut tidak boleh ada perjanjian atau kalusul yang melanggar ketentuan pada pasal 18 Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimana pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasanya yang diperdagangkan dilarang mencantumkan klausul dalam suatu perjanjian berupa dokumen, karcis parkir yang memberatkan konsumen apalagi yang berisi tentang pengalihan tanggung jawab, kemudian klausula baku yang diterapkan oleh PT Nusapala Parkir dalam mengelola jasa perparkiran merupakan klausula baku yang dilarang oleh undang-undang karena dalam kalusula baku tersebut terdapat pengalihan tanggung jawabnya, disini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perusakan kendaraan dan kehilangan barang di area parkir yaitu, kelalaian dari pengelola jasa parkir, adanya niat buruk dari seseorang untuk melakukan kejahatan, kurangnya kehati-hatian dari konsumen, kurang optimalnya pengasawas yang dilakukan pengelola jasa parkir,
2. Bentuk perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa parkir terkait kerusakan kendaraan dan kehilangan barang diatur di dalam pasal 19 angka (1) dan (2) dalam pasal tersebut dikatakan bahwa “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang diperdagangkan” dalam hal ini konsumen berhak meminta ganti rugi atas kelalaian tersebut. Dalam hal ini pengelola jasa parkir harus bertanggung

jawab memberikan ganti rugi dan kompensasi karena sudah diatur di UUPK, Dalam penelitian ini peneliti dapat mengetahui bahwa didalam hukum perlindungan konsumen terdapat dua mekanisme penyelesaian sengketa konsumen pengguna jasa parkir dalam hal rusaknya kendaraan dan hilangnya barang yang ada didalam kendaraan yang sedang diparkir, konsumen dapat menggugat bila terjadi hal rusaknya kendaraan dan hilangnya barang yang ada didalam kendaraan, karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah menjamin hak-hak dari konsumen untuk mendapatkan advokasi dan upaya penyelesaian sengketa , terdapat pada Pasal 4 ayat Huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen berhak menggugat pelaku usaha yang melakukan pelanggaran melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) maupun Peradilan Umum. Penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha tidak hanya bisa dilakukan dikedua peradilan tersebut melainkan juga bisa dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu dengan cara kekeluargaan (damai) bisa dilakukan dengan cara negosiasi, asimilasi, maupun mediasi dalam hal ini

5.2 Saran

Dalam permasalahan yang diteliti pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti ikut serta untuk memberikan saran agar dalam usaha pengelolaan jasa parkir terhadap konsumen menjadi lebih baik dan sesuai dengan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen, Adapun saran dari peneliti yaitu:

1. Pemerintah harus lebih meningkatkan, memperkuat, mempertegas terhadap pelanggaran yang dialami konsumen yang tidak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan undang undang, alangkah baiknya pemerintah melakukan pengawasan terhadap adanya klausula baku yang dilakukan oleh pengelola jasa parkir yang merugikan konsumen
2. Perusahaan pengelola jasa parkir, dalam membuat suatu perjanjian pada suatu dokumen atau karcis parkir diharapkan untuk lebih memperhatikan hak-hak dan kewajiban konsumen sesuai dengan yang tertera pada Undang-

Undang yang berlaku saat ini, sehingga tidak menempatkan kedudukan konsumen dibawah pengelola parkir, dan apabila terjadi suatu kehilangan atas kelalaian dari pengelola jasa perparkiran maka diharapkan pengelola jasa parkir untuk bertanggung jawab atas kehilangan tersebut karena ganti rugi merupakan hak dari konsumen dan kewajiban dari pengelola jasa parkir adalah untuk mengganti kerugian yang terjadi akibat kelalaian tersebut, pengelola jasa parkir tidak boleh mengalihkan tanggung jawabnya begitu saja karena Undang-Undang telah mengatur bahwa pengalihan tanggung jawab adalah suatu Tindakan yang dilarang didalam Undang-Undang. Dalam melakukan suatu perjanjian diharapkan kepada konsumen untuk membaca dan menganalisis terlebih dahulu dan berhati hati terhadap adanya klausula baku yang tertera pada perjanjian atau dokumen yang dibuat oleh pengelola parkir, apabila terjadi suatu kehilangan konsumen dapat meminta ganti rugi kepada pengelola parkir dengan membuat gugatan terhadap pengelola jasa parkir tersebut